



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651  
TELP. (0756) 21301 Fax. 22070  
PAINAN

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 09/DPRD-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
BUPATI PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 disepakati Membentuk Panitia Khusus I, II, III dan IV Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. Bahwa Anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin Tanggal 4 April

2022.

## Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan tahun 2021;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Membentuk Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021, Panitia Khusus I bidang Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus II bidang Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus III bidang Infrastruktur dan Pembangunan, dan Panitia Khusus IV bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



*[Handwritten Signature]*  
ERMIZEN, S.Pd

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 09/DPRD-PS/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Panitia Khusus I bidang Hukum dan Bidang Pemerintahan

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hakimin, SH	Koordinator	Gerindra
2.	Drs. Pardinal, M.Si., Dt. Tan Kiamek	Ketua	Gerindra
3.	Darwiadi, SH	Wakil Ketua	P A N
4.	Al Ermon, SH	Sekretaris	Nadem
5.	Robi Binur	Anggota	Demokrat
6.	Mahmud Yosrizal	Anggota	Golkar
7.	Drs. Daskom, M.Pd	Anggota	P D I P
8.	Armadi, SE	Anggota	Golkar
9.	Yusli Mardan, A.Md	Anggota	Bintang Karya Bangsa
10.	Hardianto	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, S.Pd

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 09/DPRD-PS/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Panitia Khusus II bidang Ekonomi dan Keuangan

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Jamalus Yatim	Koordinator	Demokrat
2.	Aljufri, SH., MH	Ketua	Nasdem
3.	Rahman, S.Ag	Wakil Ketua	Bintang Karya Bangsa
4.	Ronaldi, A.Md	Sekretaris	P D I P
5.	Kusmanto, S.IP	Anggota	P A N
6.	Aprinal Tanjung, SH	Anggota	Gerindra
7.	Hanafi Herman, S.Pt	Anggota	Demokrat
8.	Anang Bintoro, ST	Anggota	Golkar
9.	Yusman, S.Ag	Anggota	PKS
10.	Irwan, A.Md	Anggota	Bintang Karya Bangsa
11.	Abdul Muis, SE	Anggota	Gerindra

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 6 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



  
ERMIZEN, S.Pd

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 09/DPRD-PS/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Panitia Khusus III bidang Infrastruktur dan Pembangunan

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH	Koordinator	Nasdem
2.	Herpi Damson Epi Kampai, S.IP	Ketua	Gerindra
3.	Alkisman, S.IP	Wakil Ketua	Bintang Karya bangsa
4.	Ermiwati, SE	Sekretaris	Golkar
5.	Marzan	Anggota	P.A.N
6.	Ikal Jonedi, SH	Anggota	Demokrat
7.	Asril, S.IP., Dt. Putihah	Anggota	Nasdem
8.	Sri Kumala Dewi, S.Pd.I	Anggota	P-D-I-P
9.	Feby Rifli, SH	Anggota	PKS
10.	Drs. Erman sawar	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia
11.	Indra Wijaya	Anggota	Bintang Karya bangsa

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ketua,

ERMIZEN, S.Pd

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 09/DPRD-PS/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Panitia Khusus IV bidang Kesejahteraan Masyarakat

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Ermizen, S.Pd	Koordinator	PAN
2.	Syafril Saputra, SH	Ketua	Golkar
3.	Pardis, A.Md	Wakil Ketua	PKS
4.	Fetmadarni, S.AP	Sekretaris	P D I P
5.	Novermal, SH	Anggota	P A N
6.	Harianto, SH	Anggota	Gerindra
7.	Nasrul Hartono, S.IP	Anggota	Gerindra
8.	Awarisman	Anggota	Demokrat
9.	Zainal Aripin	Anggota	Nasdem
10.	Julianavia, S.IP	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia
11.	Aprizal, SH	Anggota	Bintang Karya Bangsa

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



  
ERMIZEN, S.Pd